

## Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Pranikah

An'nisa Al Aufia

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , Indonesia  
Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
Email: [Annisaalufianr8@gmail.com](mailto:Annisaalufianr8@gmail.com)

**Abstract.** *The role of a notary as a party who has the authority to legalize a marriage agreement in the form of a written agreement, with the intention of converting the marriage agreement into a notarial deed if the parties wish. Recording a prenuptial agreement on a marriage certificate is considered very important because a married couple during the marriage period must have carried out a legal action, if no recording is made, the marriage agreement is only binding for the parties who make it. The method used is a normative legal approach or statutory approach. This paper concludes that: 1) Notaries have an important role in making a marriage agreement deed by writing down the wishes of the husband and wife by applying Article 1338 of the Civil Code concerning freedom of contract and Article 1320 of the Civil Code concerning the valid requirements of the agreement. 2) When viewed from the community's point of view, there are many factors that cause notaries to notarize marriage agreements, such as unclear legal rules such as what and how the law is. It is also difficult for the community to make an agreement between the notary or the dukcapil office and the lack of public interest in making a prenuptial agreement.*

**Keywords:** *Role of Notary, Agreement, Ratification, Marriage*

**Abstrak.** Peranan notaris sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian tertulis, dengan maksud untuk mengubah perjanjian perkawinan menjadi akta notaris apabila para pihak menghendaki. Pencatatan perjanjian pranikah pada akta nikah dinilai sangat penting karena pasangan suami isteri selama masa perkawinan pastilah melakukan suatu perbuatan hukum, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini berkesimpulan bahwa: 1) Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dengan menuliskan kehendak-kehendak dari suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. 2) jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan, seperti aturan hukumnya belum jelas seperti apa dan bagaimana hukumnya. Masyarakat juga sulit membuat perjanjian antara ke notaris atau kantor dukcapil dan kurangnya minat masyarakat dalam membuat perjanjian pranikah.

**Kata Kunci:** Peran Notaris, Perjanjian, Pengesahan, Perkawinan

### LATAR BELAKANG

Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia saling membutuhkan dan manusia adalah makhluk sosial. Manusia juga mempunyai naluri untuk hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain, atau hidup dengan lawan jenis untuk memulai sebuah keluarga. Pembentukan sebuah keluarga terjadi melalui proses yang disebut pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Salah satu hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum menikah agar tidak menimbulkan dilema

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, “*Hukum Keluarga Indonesia*,” Cet ke- V (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 1.

jika ingin bercerai adalah dengan membuat perjanjian pranikah. Ketika orang ingin menikah namun takut bertengkar, maka wajib menandatangani perjanjian pranikah terlebih dahulu.

Akad nikah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara, sehingga akad nikah diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami/istri yang didalamnya mereka sepakat untuk membagi harta pribadinya selama perkawinan yang akan datang. Berdasarkan perjanjian perkawinan, semua harta benda yang diperoleh adalah milik masing-masing pasangan tanpa terkecuali. Pentingnya mencatat perjanjian perkawinan dalam akta nikah, karena pasangan selalu menggugat pihak ketiga. Tanpa registrasi, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>2</sup> Pada perkara ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Ike Farida warga negara Indonesia untuk menikah dengan warga negara Jepang. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 diumumkan, warga mengetahui tentang akta nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penerapan Akta Nikah.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tambahan di bidang pengesahan akad nikah. Pasal 147 KUHPerdara mengatur bahwa “akad nikah harus ditandatangani dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, jika tidak maka batal demi hukum (*void ab initio*)”. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait “Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Pranikah”. Tujuan dari tulisan ini adalah: *Pertama*, menjelaskan peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. *Kedua*, menjelaskan faktor penghambat bagi notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Keterikatan Kontrak (Contractualism)

Teori keterikatan kontrak merupakan teori yang membahas bahwa sebuah perjanjian dikatakan sah bila dibuat secara sukarela oleh para pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya, dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang berada di dalamnya. Kontrak atau perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban dan pihak yang lainnya

---

<sup>2</sup> Andika Prayoga, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi” 3, no. 69 (2021).

<sup>3</sup> diakses pada 13 oktober, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentangperjanjianperkawinan> (2023).

mempunyai hak yang harus diterima. Jika salah satu pihak melanggar perikatan ini, terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar.<sup>4</sup> Istilah “perjanjian” berasal dari bahasa Belanda, yaitu “overeenkomst”. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain, perjanjian melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Definisi ini menekankan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak.<sup>5</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang cukup penting dalam hukum yang mempunyai fokus pada ketertiban, menurut Gustav Radburch, hukum merupakan suatu hal positif yang mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat. Meskipun hukum positif dianggap tidak adil, kepastian hukum tetap harus dipatuhi. Kepastian hukum membantu mewujudkan keadilan dan memastikan bahwa setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu.<sup>6</sup> Teori kepastian hukum harus berlaku tegas di masyarakat dan tidak boleh terdapat keraguan dan ketidak pastian hukum pada penerapannya, hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat. Kepastian hukum di Indonesia dijamin dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengacu dan berpedoman pada tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## 3. Prinsip-prinsip Notaris

Prinsip-prinsip merupakan suatu pedoman atau yang biasa disebut dengan etika yang mengatur perilaku seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris harus beritndak secara mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bisa memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan objektif dan juga adil.<sup>7</sup> Selain kemandirian, notaris juga harus memegang teguh prinsip profesionalitas dimana dalam hal ini notaris harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi yang mencakup ketelitian, kehati-hatian, dan juga kejujuran, hal ini ditujukan untuk memperoleh hasil akta yang otentik.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Diakses pada 24 April, [T1\\_312014120\\_BAB II.pdf \(uksw.edu\)](#) (2024)

<sup>5</sup> Diakses pada 24 April, [8. BAB III\\_2018297IH.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#) (2024)

<sup>6</sup> Diakses pada 24 April, [Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli \(gramedia.com\)](#) (2024)

<sup>7</sup> Diakses pada 24 April, [repository.unair.ac.id/37553/](#) (2024)

<sup>8</sup> Diakses pada 24 April, [PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK | Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan \(unud.ac.id\)](#) (2024)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan tulisan ini. Rumusan masalah tersebut yaitu: *Pertama*, bagaimana peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. *Kedua*, bagaimana faktor penghambat bagi notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan ?.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori, konsep, dan prinsip hukum peraturan hukum yang berkaitan dengan tulisan ini. Tulisan ini termasuk tulisan normatif yang menggunakan ketentuan hukum serta berkaitan dengan teori hukum.<sup>9</sup> Tulisan ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari responden dan informan. Kemudian data sekunder diperoleh berasal penelusuran pustaka berupa dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum, contohnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 ihwal Jabatan Notaris dan putusan Mahkamah Konstitusi angka 69/PUU-XIII/2015.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan**

Akad nikah disamakan dengan kesepakatan bersama karena tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdota. Walaupun perjanjiannya sama, namun tetap mempunyai akibat hukum yang dapat ditegakkan menurut undang-undang dan Pasal 1338 KUHPerdota ayat (1) menyatakan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum bagi yang mengadakannya”.<sup>10</sup> Sebaliknya para pihak wajib menghormati dan tetap melaksanakan perjanjian, namun tidak boleh melanggar syarat-syarat perjanjian. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akad nikah tercantum dalam Pasal 139 hingga 179 KUHPerdota. Pasal 139 KUHPerdota menjelaskan bahwa “calon suami istri” dengan melangsungkan perkawinan, dapat mengecualikan ketentuan hukum tentang harta perkawinan dengan Pasal 139 KUHPerdota moral atau etika masyarakat.<sup>11</sup>

Jika kita melihat ketentuan tersebut, maka harta beserta akan dihilangkan. Pasal 1444 KUH Perdata jua mengatur bahwa “ketidak sesuaian harta tidak menyebabkan untung dan rugi,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 34.

<sup>10</sup> Huala Adolf, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*,” Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

<sup>11</sup> Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah),” 2019, hlm. 77.

kecuali dengan tegas dikecualikan”. Makna asal perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian itu mengatur ihwal perjanjian bahwa tidak boleh ada kesatuan harta serta kesatuan untung dan rugi diantara suami-istri akan tetap ada, kecuali persatuan itu dibatalkan serta dinyatakan dalam perjanjian perkawinan.<sup>12</sup> Sardjono berpendapat undang-undang tersebut tidak menghilangkan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkawinan, melainkan hanya menghilangkan dampak aturan asal ketentuan serta peraturan yang diatur dalam Undang-undang angka 1 Tahun 1974. Bila belum diatur maka akan berlaku peraturan lama asalkan peraturan tersebut tidak melanggar hukum Undang-Undang Perkawinan.<sup>13</sup>

Notaris bertindak menjadi pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang berbentuk perjanjian tertulis dengan maksud untuk membarui perjanjian perkawinan itu menjadi suatu akta notaris apabila para pihak menghendaki dan menurut undang-undang. Wewenang notaris pada ayat 15 Pasal (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini bertanggung jawab buat menyetujui perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Akad nikah yang ditandatangani menggunakan akta notaris belum tentu mengikat pihak ketiga secara hukum namun hanya berlaku secara aturan bagi pihak yang menandatangani karena komitmen pihak ketiga memerlukan tindakan yang berkaitan menggunakan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan merupakan kewajiban untuk berkata informasi supaya rakyat (publik) bisa mengetahui isu tadi. Prinsip publikasi tadi nampaknya bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang digunakan Notaris pada menjalankan tugas serta kegunaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa Notaris harus “menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan menggunakan akta yang dilakukannya dan segala informasi yang diperolehnya buat melaksanakan akta itu sesuai sumpah atau janji jabatannya, kecuali diatur lain oleh undang-undang”.<sup>15</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa “Notaris hanya dapat menyediakan,

---

<sup>12</sup> Nabbillah Amir, “*Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*,” 2019.

<sup>13</sup> Rusdi Malik, “*Memahami Undang-Undang Perkawinan*” (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 25.

<sup>14</sup> Program Studi, “*Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Istri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang*,” 2021.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

menunjukkan atau mengumumkan isi suatu akta, akta induk, salinan akta atau pengutipan akta kepada orang yang memiliki kepentingan langsung dalam akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.<sup>16</sup>

Akad perkawinan ini bersifat mengikat serta memiliki akibat aturan baik bagi suami-istri dan juga pihak ketiga, apabila terjadi perselisihan mengenai perubahan isi akad nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi angka 69/PUU-XIII/2015, maka dapat diselesaikan dengan cara *konkurensi* serta *non-konkurensi*.<sup>17</sup> Oleh karena itu, agar Perjanjian Perkawinan ini bisa mengikat para pihak dan dipergunakan oleh pihak ketiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan atau catatan sipil setempat. Dengan demikian, efektif bagi pengelola yang berwenang, hal ini akan menghipnotis keabsahan isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak serta pihak ketiga yang terlibat pada perjanjian.<sup>18</sup>

### **Faktor Penghambat Bagi Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan dibuat atas dasar adanya pemisahan harta kekayaan atau campuran harta kekayaan secara terbatas. Penandatanganan perjanjian perkawinan di Indonesia tak jarang menghilangkan kesatuan tentang harta benda atau pasangan ingin membagi harta selama pernikahan.<sup>19</sup> Perjanjian pranikah yang dibuat saat menikah akan mengakibatkan banyak problem pada kemudian hari.<sup>20</sup> Beberapa permasalahan yang muncul berasal perjanjian perkawinan ini tidak pernah tanggal dari harta benda. Mengenai harta benda juga diatur pada Pasal 35 UU Perkawinan, maka termasuk harta beserta dan warisan. Tentu pada kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar perihal warisan, yaitu harta benda yang dimiliki, dikuasai dan diperoleh oleh suami istri sebelum menikah.<sup>21</sup>

Akad perkawinan mulai berlaku sejak pengesahan di awal perkawinan yang berlaku surut atau disebut *retroaktif*. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian didesain secara sah serta mengikat secara hukum bagi siapa saja yang mengadakannya.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Desimawati Sinaga, “*Juridic Implications Related To The Role Of Notary In Ratification of Marriage Agreements In Indonesia After Decision Of The Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015*” 6, no. 2 (2020), hlm. 99.

<sup>17</sup> Aziz Syamsudin, “*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>18</sup> Akta Otentik, “*Dapat Dibuat Sesuai Keinginan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Atau Perempuan Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tidak Melanggar Hukum Agama Dan Kesusilaan. Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Asas Kebebasan Berkontrak*,” 2023, 19–33.

<sup>19</sup> J. Satrio, “*Hukum Harta Perkawinan*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 168.

<sup>20</sup> Fhauzi Prasetyawan, “*Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*” 2, no. 1 (2018).

<sup>21</sup> Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawi, and Hasbuddin Khalid, “*Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin Wira*” 2 (2021).

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, “*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*” (Jakarta: Media Group, 2014), hlm. 370.

Undang-undang ini tidak berlaku surut serta memberikan dispensasi terhadap asas *non-retroaktif*. Dimana perjanjian ini seharusnya telah berlaku pada waktu dirancang. Berikutnya, Pasal 35 UU Perkawinan mengatur mengenai ketika perkawinan dan hak buat memiliki harta bersama, kecuali dalam hal berdasarkan perjanjian perkawinan, kata harta beserta yang diperoleh selama perkawinan menggunakan membeli sesuatu yang bernilai.<sup>23</sup>

Pada hal ini, tidak menjadi soal siapa yang memakai uang tersebut, suami atau istri, kecuali kedua belah pihak setuju untuk berpisah atau mendapatkan harta yang diperoleh setelah menikah. Barang beranjak atau real estat merupakan suatu bagian dari harta warisan yang sudah dimiliki atau akan dimiliki dalam jangka waktu lama.<sup>24</sup> Karena ada harta beserta, maka Bila keliru satu pihak mendapat untung atau rugi, maka ke 2 belah pihak harus bertanggung jawab penuh atas hartanya. Selanjutnya, peraturan terkait utang dan tuntutan ganti rugi tidak diatur pada undang-undang perkawinan, padahal Pasal 121 sampai 123 KUHPerdara mengatur utang suami istri, permanen menjadi tanggung jawab semua orang.<sup>25</sup>

Apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka ahli waris tidak bertanggung jawab atas harta beserta tersebut. Pada saat melakukan aktivitas pembagian harta bersama harus ada persetujuan suami dan istri, hal ini tentu tidak sama menggunakan harta bawaan yang mana pemiliknya memiliki hak penuh tanpa persetujuan suami istri. Pada sisi lain, rendahnya minat masyarakat buat menandatangani perjanjian pranikah memiliki banyak alasan, seperti belum jelasnya peraturan aturan yang mengatur dan masyarakat masih kesulitan ketika membuat perjanjian apakah menghubungi Notaris atau Disdukcapil. Kurangnya pemahaman inilah yang menjadi keliru satu penyebab rakyat kurang tertarik buat menandatangani perjanjian pranikah.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor penghambat bagi notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan yaitu:

1) Faktor internal:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Notaris belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang perjanjian perkawinan, terutama setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Hal ini dapat menyebabkan notaris ragu-ragu dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

<sup>23</sup> Ahmad Dahlan, “Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita” 3, no. 1 (2008).

<sup>24</sup> Amanda Charissa, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga ( Analisa Putusan No . 59 / Pdt . G / 2018 / PN Bgr )” 4, no. 69 (2022).

<sup>25</sup> Sonny Dewi Judiasih et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan” 5 (2019): 464–91, <https://doi.org/10.25123/vej.3353>.

2. Ketidakjelasan regulasi. Aturan mengenai perjanjian perkawinan masih terkesan abu-abu dan belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.
3. Ketidakpastian biaya. Belum ada standar baku mengenai biaya pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris. Hal ini dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris.
4. Beban kerja yang tinggi. Notaris memiliki banyak tugas dan tanggung jawab lain di luar pengesahan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan notaris tidak memiliki cukup waktu untuk menangani perjanjian perkawinan dengan seksama.

2) Faktor Eksternal:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perjanjian perkawinan dan manfaatnya. Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan.
2. Stigma negatif. Ada stigma negatif yang melekat pada perjanjian perkawinan, seperti dianggap sebagai tanda tidak percaya pada pasangan. Hal ini dapat membuat masyarakat enggan untuk membuat perjanjian perkawinan.
3. Kesulitan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang mudah ke notaris. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Tujuan utama dari dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dengan menuliskan kehendak-kehendak dari suami dan istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Faktor penghambat implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak baru kepada notaris untuk mengesahkan akad nikah adalah kesadaran terhadap aturan (budaya hukum) masyarakat. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum menerapkannya. Pentingnya menandatangani perjanjian pranikah, dimana warga menduga akad nikah merupakan hal yang tabu dan tidak etis dalam sosial budaya saat ini. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan baik bagi masyarakat kita.

Notaris harus memastikan keabsahan perjanjian bahwa perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris memeriksa kecakapan hukum para pihak dan memastikan tidak ada paksaan dalam pembuatan perjanjian. Notaris memastikan isi perjanjian pranikah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. notaris harus Memberikan kepastian hukum akta perjanjian pranikah yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sah dan kuat. Pendaftaran perjanjian pranikah di Kantor Catatan Sipil memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait isi perjanjian pranikah. Notaris dapat membantu para pihak dalam memilih opsi terbaik dalam perjanjian pranikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adolf, Huala. “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*,” Edisi Revi., hlm. 3. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Dahlan, Ahmad. “*Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita*” 3, no. 1 (2008).
- Hartaik, Rusdi. “*Memahami Undang-Undang Perkawinan*,” hlm. 25. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*,” hlm. 149. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Satrio, J. “*Hukum Harta Perkawinan*,” hlm. 168. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penulisan Hukum*,” hlm. 34. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syamsudin, Aziz. “*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*,” hlm. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Thalib, Sayuti. “*Hukum Keluarga Indonesia*.” edited by cet ke- V, hlm. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan. “*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,” hlm. 370. Jakarta: Media Group, 2014.

### 2. Artikel Jurnal

- Abdillah, Yasin Yusuf. “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah)*,”(2019), 165–77.
- Charissa, Amanda. “*Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga ( Analisa Putusan No . 59 / Pdt . G / 2018 / PN Bgr )*” 4, no. 69 (2022).
- Judiasih, Sonny Dewi, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*” 5 (2020): 464–91.

<https://doi.org/10.25123/vej.3353>.

- Otentik, Akta. “*Dapat Dibuat Sesuai Keinginan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Atau Perempuan Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tidak Melanggar Hukum Agama Dan Kesusilaan. Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Asas Kebebasan Berkontrak*,” 2023, 19–33.
- Nabbillah Amir. “*Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan*,”(2019).
- Prasetyawan, Fhauzi. “*Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*” 2, no. 1 (2018).
- Pratiwi, Wira Dharma, Syahrudin Nawi, and Hasbuddin Khalid. “*Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin Wira*” 2 (2021).
- Prayoga, Andika. “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi*” 3, no. 69 (2021).
- Sinaga, Desimawati. “*Juridic Implications Related To The Role Of Notary In Ratification of Marriage Agreements In Indonesia After Decision Of The Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015*” 6, no. 2 (2020): 99–111.
- Studi, Program. “*Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang*,” 2021.

### 3. Internet

- diakses pada 13 oktober. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentangperjanjianperkawinan> (2023).
- diakses pada 24 April, [T1\\_312014120\\_BAB II.pdf \(uksw.edu\)](#) (2024)
- diakses pada 24 April, [8. BAB III\\_2018297IH.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#) (2024)
- diakses pada 24 April, [Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli \(gramedia.com\)](#) (2024)
- diakses pada 24 April, [repository.unair.ac.id/37553/](#) (2024)
- diakses pada 24 April, [PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK | Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan \(unud.ac.id\)](#) (2024)